



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGALIHAN DANA BERGULIR ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN SEKADAU PADA PT.BANK KALBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tentang Penyaluran Modal Usaha Bagi Pemberdayaan Usaha Mikro Pola Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kabupaten Sekadau yang bertujuan untuk membuka peluang bagi para pengusaha untuk meningkatkan struktur permodalan;
  - b. bahwa memperhatikan rekomendasi temuan BPK RI dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2013, dan ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau dengan Surat Nomor: 900/1499/BPKAD yang kemudian tidak melanjutkan program Pemberdayaan Usaha Mikro Pola Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kabupaten Sekadau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Pedoman Pengalihan Dana Bergulir APBD pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGALIHAN DANA BERGULIR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEKADAU PADA PT.BANK KALBAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Daerah adalah Kabupaten Sekadau;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau;
4. Pengalihan Dana Bergulir adalah Pengalihan dana bergulir yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Sekadau pada PT. Bank Kalbar Cabang Sekadau;
5. BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sekadau.

BAB II  
PENGHENTIAN PENYALURAN DANA BERGULIR  
Pasal 2

- (1) Seluruh dana bergulir yang berasal dari APBD Kabupaten Sekadau yang dikelola oleh PT. Bank Kalbar Cabang Sekadau dihentikan.
- (2) Dana bergulir yang ada di nasabah akan ditagih secara bertahap oleh Tim Penagihan yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
PENGALIHAN DANA BERGULIR  
Pasal 3

Seluruh Dana Bergulir yang dikelola melalui PT. Bank Kalbar dialihkan ke Rekening Umum Kas Daerah Kabupaten Sekadau pada PT. Bank Kalbar Cabang Sekadau.

Pasal 4

- (1) Dana Bergulir yang dialihkan ke Rekening Umum Kas Daerah Kabupaten Sekadau adalah sebesar saldo terakhir per 31 Desember 2014.
- (2) Pengalihan saldo dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui pemindahbukuan.
- (3) Sisa dana bergulir yang masih berada di masyarakat diakui sebagai piutang Pemerintah Kabupaten Sekadau.

- (4) Sisa dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat (3) yang dibayarkan oleh kreditur disetor langsung ke rekening umum kas daerah Kabupaten Sekadau.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI SEKADAU

Ttd

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau  
pada Tanggal 31 Desember 2014  
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau

Ttd


YOHANESJHON

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 38

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Sekadau
2. Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Badan dan Kantor dilingkungan Pemkab Sekadau
3. Inspektur Kabupaten Sekadau
4. Camat se Kabupaten Sekadau
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setda Kabupaten Sekadau



SUBHAN, S.Sos, M.Si  
Pembina

NIP.19750426 1994412 1 001